

## RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpts 2/ORT.07/6106/2022, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2020; PERMENPANRB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2022.
  - Lampiran 11 Halaman.

